



**IMPLEMENTASI TENDER JASA KONSTRUKSI PADA APBD
KABUPATEN BERAU BERDASARKAN PERPRES NO.12 TAHUN 2021
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**(Studi Di : Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur)**

SKRIPSI



Oleh

Bangkit Sultan Sekha Sofihara
★ ★ ★ 21901021043 ★ ★ ★

UNIVERSITANG ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022



**IMPLEMENTASI TENDER JASA KONSTRUKSI PADA APBD
KABUPATEN BERAU BERDASARKAN PERPRES NO.12 TAHUN 2021
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**(Studi Di : Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

SKRIPSI



Oleh

Bangkit Sultan Sekha Sofihara
21901021043

**UNIVERSITANG ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



RINGKASAN

IMPLEMENTASI TENDER JASA KONSTRUKSI PADA APBD KABUPATEN BERAU BERDASARKAN PERPRES NO.12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

(Studi Di : Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur)

Bangkit Sultan Sekha Sofihara

Universitas Islam Malang Fakultas Hukum

Tender Jasa Kontruksi adalah ketika dua pihak menyetujui kontrak atau kesepakatan sebelum pekerjaan kontrak selesai, memerintahkan pihak lain untuk mengerjakan tugas, atau membeli semua atau sebagian pekerjaan dalam bidang kontruksi. Tender jasa kontruksi sendiri memiliki regulasi peraturan yang mendasari pelaksanaan tender tersebut, peraturan tersebut ialah Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa atas perubahan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 yang harus di adopsi oleh pemerintahan di Kabupaten Berau. Apakah tender Jasa Kontruksi di Kabupaten Berau telah terimplemtasi dengan baik . Implementasi dari regulasi peraturan untuk pelaksanaan Tender Jasa kontruksi adalah kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitain di lapangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penlitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang berarti mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. implementasi Tender Jasa Konstruksi di Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa Kabuoaten Berau sudah memenuhi regulasi yang berlangsung namun terdapat faktor pemenang tender lain yang mengakibatkan terjadinya persyarat diskriminatif terhadap tender tersebut, selain itu juga implementasi yang diberikan dokumen pemilihan untuk terjadi suatu kombinasi regulasi peraturan mengakibatkan ketidak maksimalan perkejaan yang akan di kerjaaan apabila regulasi yang digunakan belum mempunya pegangan teguh untuk suatu paket pekerjaan, maka darinya pemerintah Faktor pemenengan dalam Tender di Kabupaten Berau, masih terdapat faktor lain diuar konteks kebijakan/peraturan yang berlaku, faktor-fakor ini yang seharusnya mendapat pemerhatian lebih dalam proses pemenangan tender. Sehingga kapabilitas dari pekerja yang menjadi penyedia jasa berasal dari penyedia jasa yang jujur dan unsur tujuan dari pengaadaan barang dan jasa terpenuhi.

Kata kunci : Implementasi, Pengadaan barang dan jasa, Tender.



SUMMARY

**IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION SERVICES TENDER IN BERAU
DISTRICT BUDGET BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NO.12 OF 2021
CONCERNING PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES**
(Study at: Work Unit for Procurement of Goods and Services in Berau Regency, East
Kalimantan)

Bangkit Sultan Sekha Sofihara

Faculty of Law University Islamic Malang

Construction Services Tender is when two parties agree to a contract or agreement before the contract work is completed, instructs the other party to carry out the task, or buys all or part of the work in the construction sector. Construction service tenders themselves have regulations that underlie the implementation of these tenders, these regulations are Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Procurement of Goods and Services as a change from Presidential Regulation No. 16 of 2018 which must be adopted by the government in Berau Regency. Has the Construction Services tender in Berau Regency been implemented properly? The implementation of regulations for the implementation of Tenders for Construction Services is the responsibility of the local government to implement them. This type of research is empirical juridical research, namely by conducting research in the field. The approach used in this research is a sociological juridical approach which means identifying and conceptualizing real and functional social institutional law in a real life system. the implementation of the Construction Service Tender in the Work Unit for the Procurement of Goods and Services in Berau Regency has complied with the ongoing regulations but there are other tender winning factors which result in discriminatory requirements for the tender, besides that the implementation provided by the selection documents for a combination of regulatory regulations results in not being maximized work that will be carried out if the regulations used do not have a firm grip on a work package, then from the government the winning factor in the Tender in Berau Regency, there are still other factors outside the context of applicable policies/regulations, these factors should receive more attention in the bidding process. So that the capabilities of workers who become service providers come from honest service providers and the objective elements of the procurement of goods and services are fulfilled.

Keyword : Implementation, Procurement of goods and services, Tenders.



University of Islam Malang
REPOSITORY

Hak Cipta Milik UNISMA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui peningkatan nilai konsumen dan produktivitas tenaga kerja, infrastruktur dipandang sebagai faktor kunci dalam pembangunan nasional dan daerah serta berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan nyata, dan pemberdayaan pembangunan sosial. Stabilitas ekonomi makro, kebijakan fiskal, perkembangan pasar kredit dan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja.¹ Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Dengan menggunakan proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah memenuhi kebutuhan infrastrukturnya. Proses memperoleh produk dan jasa di bawah kontrak dari pemasok atau dengan swakelola dikenal sebagai pengadaan barang dan jasa pada umumnya. Jasa konstruksi didefinisikan sebagai jasa konsultan arsitektur dan/atau pekerjaan konstruksi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Prospek tugas yang sering dilakukan oleh penyedia jasa dan pelanggan jasa konstruksi itu sendiri menunjukkan hubungan antara infrastruktur dan jasa konstruksi. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

¹ Abdul Haris, "Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi", *Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi*, Vol 1, (2009), Hal 1.

12 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa dalam Pasal 4 huruf c, salah satu tujuannya adalah untuk mengubah cara Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam memanfaatkan produk dan jasa agar lebih mudah dalam menjalankan usahanya. Dalam pasal ini menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya negara telah membuka peluang besar dan memudahkan masyarakatnya untuk mengambil peluang berusaha salah satunya yaitu dari sektor barang jasa.

Jasa yang menghasilkan prasarana dan sarana fisik termasuk dalam pengertian jasa konstruksi, yang juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Pelayanan tersebut meliputi kegiatan kajian, penyusunan rencana/rancangan teknis, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Peran serta jasa Konstruksi dalam pembangunan nasional adalah peranan yang sangat penting dan strategis. Jasa Konstruksi menciptakan hasil produk akhir berbentuk fisik yang fungsionalnya sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan dari berbagai bidang, guna mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Sejarah perkembangan jasa Konstruksi di Indonesia ini bermula sedari proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Perkembangan jasa Konstruksi sendiri sangat memiliki kebergatungan kepada racangan program oleh pemerintah. Dunia Konstruksi bergerak lebih maju semenjak pada pemerintahan orde lama dengan progsresitifitas lebih maju untuk dapat mensejajarkan Indonesia dengan negara lain yang ada di dunia. Proyek-proyek mecusuar dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya ialah Tugu monas beserta kompleksnya, Jembatan Ampera di Palembang sampai dengan, Lapangan Gelora Bung Karno di Senayan.



Pemerintah memonopoli pelaksanaan konstruksi pada awalnya, namun berkat pendanaan yang cukup besar dari luar dan inisiatif lokal untuk fokus pada pembangunan infrastruktur, sektor swasta mulai mengambil bagian dalam pembangunan fisik/konstruksi di Indonesia. 1980-an menjadi tahun dimana maraknya pekerjaan Konstruksi yang di kerjakan swasta nasional maupun yang di kerjakan oleh investor asing.

Menurut statistik Badan Pusat Statistik, atau singkatnya (BPS), antara tahun 1980 dan 1985, kontribusi jasa konstruksi terhadap PDB sebesar 5,5%. (PDB). Selama waktu itu, jumlah ini tumbuh menjadi 8%. (1985-1990). Jika dibandingkan dengan seluruh PDB sebesar Rp 195,6 triliun pada tahun 1990, PDB sektor industri naik menjadi Rp 10,7 triliun dari Rp 2,5 triliun pada tahun 1980, atau Rp 45,5 triliun (6%). Industri jasa konstruksi meningkatkan kontribusinya sebesar 8% pada tahun 1996. Sektor jasa konstruksi dapat disebut sebagai "lokomotif pembangunan" berdasarkan fakta.²

Dalam siklus perkembangan jasa Konstruksi selalu menghadapi beragam tantangan dan hambatan sesuai dengan berkembangnya zaman. Salah satunya ialah dinamisme ekonomi, yang harus ditanggapi secara tepat, cepat dan tanggap, untuk menghindari permasalahan ekonomi yang dampaknya sangat berkesinambungan ke segala macam sektor salah satunya ialah jasa Konstruksi . Krisis Moneter 1997 adalah awal berkembangnya sengketa Konstruksi , hal ini disebabkan karena penyedia jasa

² Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Di Indonesia*, Pt. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2003, hal 9.

tidak mendapatkan bayaran sesuai dengan jadwal yang tersedia, dan mengakibatkan banyaknya perusahaan jasa Konstruksi yang harus bangkrut.

Jasa Konstruksi pasti memiliki hubungan kuat dengan tender, pengertian tender secara umum ialah tawaran resmi dan memiliki struktur yang di peruntukkan dalam pencarian mitra yang mengajukan harga, atau menyediakan barang jasa, Tender memiliki banyak sekali pemaknaan :

1. Menurut Pasal 22 UU Antimonopoli, tender adalah penawaran harga untuk mempekerjakan seseorang, membeli sesuatu, atau memberikan jasa. Pemilik proyek dan kegiatan menawar untuk efisiensi dan efektivitas, karena proyek atau kegiatan lebih disukai untuk diserahkan kepada pihak lain yang berkompeten untuk melaksanakannya. Saat penawaran dibuat, hal-hal berikut termasuk dalam ruang lingkup penawaran: Pertama, penawar menawarkan biaya (minimum) untuk melakukan tugas tersebut. Kedua, penawaran menentukan biaya layanan (minimal). Ketiga, tawaran menetapkan harga (minimum) menyediakan jasa. Ada juga tiga istilah berbeda untuk menggambarkan apa arti penawaran: aktivitas pengadaan, aktivitas pemborongan, dan aktivitas penyediaan.³
2. Tender menurut etimologis, dalam Bahasa KBBI tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, atau menyediakan barang.
3. Tender merupakan cara memilih pemasok barang, pekerja bangunan, atau jasa lainnya, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

³ Sigit Wibowo, Caraka Justitia, *Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Kontruksi (Studi Kasus Perkara Nomor 24KPPU-I 2020)*, Vol 2, Hal 83.

4. Tender didefinisikan sebagai penyerahan harga untuk melakukan pekerjaan yang dipasok oleh pemerintah atau badan komersial, yang dapat berupa kontrak pekerjaan, pengadaan produk atau penyerahan jasa, atau perolehan barang dan jasa. (Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999)

Untuk memilih satu pemenang yang dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, tender dilakukan melalui mekanisme lelang pekerjaan yang melibatkan banyak perusahaan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek. dengan penjelasan salah satu unsur pemenang tender adalah rendah responsif yang menguntungkan negara.

Permasalahan yang dikemukakan di dalam skripsi ini adalah tentang Pengimplementasian proses tender Pengadaan Barang dan Jasa khususnya pada bidang Jasa Konstruksi pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai Pengganti Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pemerintah selalu mengupayakan usaha untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka dan demokratis, yang salah satu usaha tersebut dengan meningkatkan serta mengoptimalkan layanan publik kepada masyarakat melalui kebijakan yang efektif efisien serta mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh jaminan kepada akses informasi publik. Peningkatan kapabilitas dari penyedia jasa lokal untuk dapat bersaing di kancah nasional juga menjadi sorotan yang menjadi reaksi positif dari sudut pandang para penyedia jasa itu sendiri.

Namun patut diduga pada fakta lapangan yang terjadi pada daerah lebih tepatnya pada daerah Berau, Kalimantan Timur, menguak tentang pengimplemtasian dari PERPRES yang masih menjadi masalah pada para penyedia jasa dalam beberapa unsur pelaksanaan tender jasa Konstruksi APBD Kab. Berau, Kalimantan Timur. Berangkat dari hal tersebut, penulis akan mendalami, mengkaji, meneliti serta membahas, tentang Tender pekerjaan jasa Konstruksi pada APBD Kab. Berau yang di laksanakan oleh Unit Layanan Pengandaan Kabupaten Berau Kalimantan Timur, melalui penulisan “ IMPLEMETASI PELAKSANAAN TENDER PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PADA APBD KABUPATEN BERAU BERDASARKAN PERPRES NO.12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA” (Studi di : Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Berau, Kalimantan Timur)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Perpres No.12 tahun 2021 terhadap pelaksanaan tender APBD pekerjaan Konstruksi di Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemenangan dalam tender pekerjaan Konstruksi di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mempelajari dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan dalam tender pekerjaan Konstruksi secara relevan dan sesuai pada peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui, mempelajari dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan dalam tender pekerjaan Konstruksi secara relevan dan sesuai pada peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

D. Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan, terutama bagi para pekerja yang bergerak dalam bidang Konstruksi. Dari rumusan dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan peran bidang terkait dan para pelaku industri Konstruksi dalam menerepakan produk hukum Konstruksi
- Jika dianggap layak dan diperlukan, dapat menjadi referensi bagi peneliti dan/atau penulis lain yang mengkaji permasalahan yang kurang lebih sama.

2. Secara Praktis

- Hasil penulisan/penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi seluruh pelaku industry Konstruksi tentang keadaan dan perkembangan dalam bidang Konstruksi lebih khusus tentang hukum Konstruksi .
- Bermanfaat sebagai upaya langsung yang dapat digunakan yaitu meningkatkan pengetahuan penelitian dan kemampuan menulis, dapat memberikan ide-ide dalam menjawab suatu masalah pada umumnya dan kesulitan-kesulitan dalam konstruksi peraturan perundang-undangan pada khususnya.
- Dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan yuridis, serta dapat menjadi sumber bacaan untuk penelitian yang sifatnya ilmu hukum dan Konstruksi

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menganalisis informasi tentang tender jasa konstruksi di Indonesia sebagai bagian dari penelitian ini. Ada beberapa kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang *pertama*, berjudul “PELAKSANAAN ADDENDUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSI BERDASARAKAN PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi di PT. Waskita Karya (Persero), Tbk)” yang disusun oleh Cahyani Dian Praptiwi dari Universitas Islam Malang, dalam penelitian ini penulis menemukan kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang aspek hukum Jasa Konstruksi , sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang Addendum dalam kontrak konruksi berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang dan jasa, sedangkan penelitian ini membahas



tentang Tender Jasa Konstruksi APBD 2019-2020 Kab. Berau berdasarkan Perpres NO.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa.

Penelitian yang *kedua* berjudul “PROYEK PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG STRATEGI MENDAPATKAN TENDA SESUAI DENGAN PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 (Studi Kasus Cv Putra Sulung Putri Palembang)” yang disusun oleh Hartina Aprilia Dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam penelitian ini penulis menemukan kesamaan yaitu membahas tentang aspek hukum Tender Proyek Jasa Konstruksi sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap strategi dalam mendapatkan tender proyek pembangunan jasa Konstruksi menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sedangkan penelitian ini membahas tentang Tender Jasa Konstruksi APBD 2019-2020 Kab. Berau berdasarkan Perpres NO.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa.

Penelitian yang *ketiga* berjudul “FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERCAPAINYA AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA USAHA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI) USAHA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI)” yang di susun oleh Labibah Khoirunnisa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam penelitian ini penulis menemukan kesamaan yaitu memiliki dasar Pembahasan yang menggunakan UU Nomer 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi , sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang force majeure

sebagai alasan tidak terpenuhinya prestasi akibat corona virus disease 2019, dalam usaha jasa Konstruksi , sedangkan penelitian ini membahas tentang Tender Jasa Konstruksi APBD 2019-2020 Kab. Berau berdasarkan Perpres NO.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa.

No	PROFIL	JUDUL
1	<p>CAHYANI DIAN PRAPTIWI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>“PELAKSANAAN ADDENDUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSI BERDASARAKAN PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi di PT. Waskita Karya (Persero), Tbk)”</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana proses pelaksanaan amandemen/addendum kontrak pada pekerjaan Konstruksi ? 2) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Addendum kontrak pekerjaan Konstruksi ? 3) Bagaimana analisa Addendum kontrak 03 proyek pembangunan Jalan tol Ruas Ciawi-Sukabumi Seksi 1 Paket 1 berdasarkan Tinjauan Yuridis ? 		
INTI PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan kontrak diawali dengan pengajuan kontrak yang berisi tentang usulan harga satuan item, pekerjaan baru, perubahan volume/quality, draf daftar kuantitas harga, kemudian pengguna jasa (owner). PT. Trans Jabar Tol, Pimpro, Konsultan, Kontraktor dan Tim Evaluasi Kontrak melakukan rapat negoisasi harga. Setelah tahap negoisasi, hasil negoisasi diajukan permohonan kepada direksi PT. Trans Jabar Tol yang akhirnya permohonan disetujui oleh direksi. 2) Faktor-faktor terjadinya terjadinya Addendum Kontrak 03 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Ciawi-Sukabumi antara lain: a. Review Design. b. Munculnya Item Pekerjaan Baru c. Adanya Perkerjaan Sesuai Kebutuhan Lapangan dan Permintaan Pihak Terkait yang Berkepentingan dengan Proyek Tol Bocimi. 3) Addendum Kontrak No. 3 untuk Kajian dan Kajian Hukum Proyek Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 1 Paket Addendum Kontrak 03 Proyek Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 1 Paket 1 merupakan amandemen kontrak dengan anggaran berimbang yang tidak mengubah nilai kontrak agar tetap berada dalam kisaran yang diizinkan secara hukum, menurut analisis penulis. Oleh karena itu, letak setiap pasal dalam Perpres 54 Tahun 2010 sekurang-kurangnya diubah sesuai dengan subjek hukum yang diaturnya. 		

No	PROFIL	JUDUL
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN	yaitu sama sama membahas sama-sama membahas tentang aspek hukum Jasa Konstruksi ,
	PERBEDAAN	tentang addendum dalam kontrak konruksi berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang dan jasa.
2	HARTINA APRLIA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN FATAH PALEMBANG	“PROYEK PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG STRATEGI MENDAPATKAN TENDA SESUAI DENGAN PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 (Studi Kasus Cv Putra Putri Sulung Palembang)”.
	ISU HUKUM	
	<p>1) Bagaimana sebaiknya putra dan putri sulung CV. Palembang ikut tender proyek pengembangan jasa konstruksi sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010?</p> <p>2) Bagaimana rencana pencarian penawaran proyek pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang CV. Putra-putri tertua Palembang ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah?</p>	
	INTI PENELITIAN	
	<p>1) CV. Strategi putra-putri Sulung Palembang untuk mendapatkan tender proyek pembangunan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai HPS dengan harga terendah/minimum/wajar namun tetap menghasilkan keuntungan terbesar. b. Mengikuti spesifikasi yang ditetapkan oleh panitia tender. c. Lengkapi dokumen yang diperlukan dengan lengkap. d. Mematuhi standar atau peraturan teknis yang ditentukan terkait dengan kualitas pekerjaan. e. Penting untuk diingat bahwa pemasok produk dan jasa pada umumnya sudah mengetahui aturan pengadaan yang dituangkan dalam Perpres 54 Tahun 2010 dan revisinya. dimulai dengan langkah-langkah proses seleksi penyedia umum dan diakhiri dengan penyerahan kertas penawaran dan formulir kualifikasi. <p>2) Analisis strategi pengumpulan penawaran proyek pengembangan jasa konstruksi oleh CV berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Tender Putra-Putri Sulung Palembang boleh dipandang sah, namun kekuasaannya memiliki batas-batas yang harus dijaga dengan mengingat kaidah-kaidah mendasar, yaitu: Muamalah dilakukan berdasarkan pertimbangan memberikan keuntungan dan mencegah kerusakan. Muamalah dilakukan</p>	

No	PROFIL	JUDUL
		dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, menjauhkan diri dari aspek kezaliman, dan menjaga keseimbangan hawazin dalam pembangunan.
		HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN
	PERSAMAAN	Tentang aspek hukum Tender Proyek Jasa Konstruksi
	PERBEDAAN	Seputar strategi pencarian penawaran proyek pengembangan jasa konstruksi sesuai Perpres No 54 Tahun 2010, dan evaluasi hukum ekonomi syariah.
3	<p>LABIBAH KHOIRUNNISA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYUTLLAH</p>	<p>“FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA PRESTASI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017TENTANG JASAKONSTRUKSI)</p>
		ISU HUKUM
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah force majeure dapat dijadikan alasan tidak terlaksananya prestasi akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam sektor usaha jasa konstruksi? 2) Bagaimana akibat hukum force majeure dalam usaha jasa konstruksi terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)?
		INTI PENELITIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Bisnis jasa bangunan memanfaatkan berbagai kategori force majeure, termasuk force majeure relatif, subyektif, sementara, luar biasa, dan eksklusif. Hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Akibat Penyebaran Corona Virus Disease Tahun 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 Ini Ya. 2) Renegosiasi kontrak dan ganti rugi sesuai dengan akibat hukum berdasarkan Lampiran 1 Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 IN M Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID 19 Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, termasuk akibat hukum dari force majeure dalam industri jasa konstruksi.
		HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN LAIN

No	PROFIL	JUDUL
	PERSAMAAN	Dasar Pembahasan yang menggunakan UU Nomer 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi .
	PERBEDAAN	Membahas tentang force majeure sebagai alasan tidak terpenuhinya prestasi akibat corona virus disease 2019, dalam usaha jasa Konstruksi .

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
BANGKIT SULTAN SEKHA SOFIHARA UNIVERSITAS ISLAM MALANG	“IMPLEMENTASI TENDER JASA KONSTRUKSI PADA APBD KABUPATEN BERAU BERDASARKAN PERPRES NO.12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA” (Studi di Unit Kerja Pengadaan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur)
ISU HUKUM	
1) Bagaimana implementasi Perpres No.12 tahun 2021 terhadap pelaksanaan tender APBD pekerjaan Konstruksi di Unit Kerja Pengadaan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ? 2) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemenangan dalam tender pekerjaan Konstruksi ?	
NILAI KEBARUAN	
Pada Skripsi ini, peneliti lebih berfokus kepada membahas tentang Implementasi Tender Jasa Konstruksi pada APBD di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur berdasarkan Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa	



University of Islam Malang
REPOSITORY

Hak Cipta Milik UNISMA



KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari Penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa khususnya dalam sector jasa Konstruksi terdapat 8 tahapan sesuai dengan peraturan presiden nomer 12 tahun 2021 Apabila pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan dalam SUBbidang tertentu maka regulasi peraturan yang digunakan juga menyesuaikan dengan sub bidang pengadaan barang dan jasa tersebut. Implementasi yang UKPBJ masih mengadopsi regulasi peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam pelaksanaan tender jasa Konstruksi yang apabila di korelasikan dengan implementasi daerah maka dikatakan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di daerah. Penilaian tingkat kualitas kerja yang akan terjadi apabila pemenang tender adalah perusahaan yang tergolong dalam usaha kecil menurut UU. 20 Tahun 2008 mengerjakan tender usaha kecil sesuai dengan regulasi yang di adopsi oleh UKPBJ dalam Permenpu. Yang mengakibatkan keraguan dalam tingkat kualitas pekerjaan oleh para penyedia jasa dalam tender Jasa Konstruksi.
2. Faktor pemenang dalam Tender Jasa Konstruksi sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu pada pasal 9 ayat 1 dan 13 ayat 1. Namun terdapat faktor lain yang menyebabkan kesimbangan regulasi peraturan tentang pemenangan tender jasa Konstruksi ini menjadi goyah. Faktor-faktor ini menjadi

permasalahan yang kompleks bagi panitia penyelenggara tender dan para penyedia jasa Konstruksi. Faktor lain dari pemenang tender adalah sifat faktor yang sifatnya adalah intervensi yang mengakibatkan Hilangnya point utama dari calon pemenangan tender yang seharusnya dikerjakan oleh penyedia jasa yang sudah terseleksi sesuai dengan prosedur harus melewati tahapan persaingan secara tidak sehat. Akibat dari sana dapat menyebabkan kerugian dari sisi negara dan individu dari penyedia jasa itu sendiri.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah :

1. Implementasi Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Regulasi Tender Jasa Kontruksi Harus mengadopsi secara keseluruhan peraturan mengenai Jasa kontruksi, dalam penetapan dokumen pemilihan, sehingga pekerjaan dalam subansi persyaratan tidak ternilai diskrimintaif untuk para penyedia jasa.
2. Faktor pemenangan dalam Tender di Kabupaten Berau, masih tedapat faktor lain diuar konteks kebijakan/peraturan yang berlaku, faktor-fakor ini yang seharusnya mendapat pemerhatian lebih dalam proses pemenangan tender. Sehingga kapabilitas dari pekerja yang menjadi penyedia jasa berasal dari penyedia jasa yang jujur dan unsur tujuan dari pengaadaan barang dan jasa terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Waluyo, 2022, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Di Indonesia*, Jakarta : Pt. Gramedia
Pustaka Utama.

Mukti F., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta :
Pustaka Pelajar.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,
2022.

R. Subekti, S,H, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia.

Istiqamah, 2014, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, Makassar: Alauddin
University Press.

Marilang, 2013, *Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makassar:
Alauddin University Press, 2013

Miriam Darus Badruzaman, dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT
Citra Aditya Bakti,

Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan: dalam perspektif Hukum Nasional,*
KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat Jilid Ketiga, Depok : Rajawali
Pers.

Pusat Pelatihan Barang/Jasa, 2010, “*Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
pemerintah*” dalam Modul Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” *Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta : LKPP.

Rachman Arif, Baihaki, 2021, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), Jakarta : LKPP

Soerjono Soekanto, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers.

Jurnal :

Abdul Haris, 2009, "*Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi*", *Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi*, Vol .

Sigit Wibowo, 2022, *Caraka Justitia, Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Perkara Nomor 24KPPU-I 2020)*, Vol 2, No.1

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Undang- undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang – undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Website :

Admin, Kamus Besar Bahasa Indonesia online, Diakses pada : 22 Desember 2022,
<https://kbbi.web.id/buku>,





University of Islam Malang
REPOSITORY

Hak Cipta Milik UNISMA

